



BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN

Nomor : 360/016/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN
SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bersama ini kami Instruksikan :

- Kepada :
1. Pimpinan SKPD;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD;
 4. Camat/Kepala Desa/Lurah; dan
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta dan Layanan Publik.

Untuk :

- KESATU :
1. Mencermati perkembangan pandemi *Covid-19* saat ini dengan munculnya varian baru virus *Covid-19* di berbagai negara, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pengendalian potensi penularan *Covid-19* di Kabupaten Sragen, sehingga perlu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sragen;
 2. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
 4. Melakukan pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat sebesar 25% untuk restoran/rumah makan/warung, toko, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, dan segala bentuk kegiatan usaha lain yang menimbulkan kerumunan dan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/di bawa pulang tetap diperbolehkan sesuai dengan jam operasional; dan
 5. Mall, departemen store, toserba, *shopping center*, dan pusat perbelanjaan lain yang sejenis dilakukan pembatasan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

- KEDUA : 1. Kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, *utilitas* publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu dan/atau kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas tempat, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Kegiatan konstruksi tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
3. Kegiatan tempat ibadah diijinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- KETIGA : 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Penundaan/larangan untuk mengadakan kegiatan hajadan dalam bentuk apapun di lingkungan masyarakat, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Memperketat penerapan protokol kesehatan melalui kegiatan patroli wilayah, pembubaran kerumunan orang, operasi protokol kesehatan, mengoptimalkan kembali posko satgas *Covid-19* di seluruh Kecamatan/Desa/Kelurahan/RT/RW. Khusus untuk Desa/Kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Covid-19* dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan gabungan.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Sragen
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SRAGEN SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrasta; dan
9. Kepala Kepolisian Resor Sragen.